

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS HOTEL
SYARIAH (STUDI PADA HOTEL RATAMA SYARIAH DAN
HOTEL FAIRUZ SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Prinsip Syariah pada Bisnis Hotel Syariah
(Studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz
Syariah)
Nama : Sari Andini
NIM : 1804120851
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Strata 1 / S1

Palangka Raya, Oktober 2022

Menyetujui,

Pembimbing I,

Jelita S.H.I., M.S.I
NIP. ~~19830124 200912 2 002~~

Pembimbing II,

Novi Angga Safitri, S.Sv., M.M
NIP. 19911115 201903 2 012

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya

Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy
NIP. 19891010 201503 2 012

NOTA DINAS

Palangka Raya, Oktober 2022

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Sari Andini

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya

Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sari Andini
NIM : 1804120851
Judul : Penerapan Prinsip Syariah pada Bisnis Hotel Syariah (Studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I,


Jelita, S.H.I., M.S.I

NIP. 19830124 200912 2 002

Pembimbing II


Novi Angga Safitri, S.Sy., M.M

NIP. 19911115 201903 2 012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah pada Bisnis Hotel Syariah (Studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)” oleh Sari Andini NIM: 1804120851 telah di-*munaqasyah*-kan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Oktober 2022

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Tim Penguji

1. Dr. Imam Qalyubi, M.Hum
(Penguji/Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
(Penguji I) (.....)
3. Jelita, M.S.I
(Penguji II) (.....)
4. Novi Angga Safitri, M.M.
(Penguji/Sekretaris) (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 19740423 200112 1 002

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS HOTEL SYARIAH
(STUDI PADA HOTEL RATAMA SYARIAH DAN HOTEL FAIRUZ
SYARIAH)**

ABSTRAK

Oleh Sari Andini
NIM 1804120851

Salah satu bisnis yang menggunakan prinsip syariah adalah hotel syariah. Hotel syariah beroperasi layaknya hotel pada umumnya dengan sistem operasional dan pelayanan yang menyesuaikan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan prinsip syariah yang dilakukan pada bisnis hotel syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah prinsip bisnis syariah pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah. Subjek utama dalam penelitian ini adalah pemilik Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah. Sedangkan subjek tambahan atau informan dalam penelitian ini adalah karyawan dan pengunjung Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah. Subjek dan informan penelitian secara keseluruhan berjumlah 6 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah lebih menghindarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariah, seperti adanya seleksi ketat saat penerimaan tamu yang berpasangan. Akan tetapi, Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah belum dikategorikan dalam usaha bisnis syariah secara resmi atau legal dikarenakan belum memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya operasional hotel dan belum memiliki sertifikat syariah untuk usaha hotel tersebut. Kendala dari penerapan prinsip bisnis syariah pada bisnis hotel syariah adalah pengunjung yang kurang memahami mengenai peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak hotel.

Kata kunci: Penerapan, Prinsip Bisnis Syariah, Kendala

**APPLICATION OF SHARIA PRINCIPLES IN SHARIA HOTEL
BUSINESS (STUDY ON SHARIA RATAMA HOTELS AND SHARIA
FAIRUZ HOTELS)**

ABSTRACT

By Sari Andini
NIM 1804120851

One of the businesses that use sharia principles is sharia hotels. Sharia hotels operate like hotels in general with an operational and service system that adapts to Islamic sharia principles. This study aims to determine the form of application of sharia principles carried out in the sharia hotel business.

This research is a field research with descriptive qualitative method. The object of this research is sharia business principles at Hotel Ratama Syariah and Hotel Fairuz Syariah. The main subjects in this study are the owners of Hotel Ratama Syariah and Hotel Fairuz Syariah. While additional subjects or informants in this study were employees and visitors of Hotel Ratama Syariah and Hotel Fairuz Syariah. Research subjects and informants as a whole amounted to 6 people. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques.

The results of the study indicate that the operations of Hotel Ratama Syariah and Hotel Fairuz Syariah avoid things that are prohibited by sharia, such as strict selection when welcoming guests in pairs. However, Hotel Ratama Syariah and Hotel Fairuz Syariah have not been officially or legally categorized as a sharia business business because they do not have a Sharia Supervisory Board that oversees hotel operations and do not yet have a sharia certificate for the hotel business. The obstacle in implementing sharia business principles in the sharia hotel business is that visitors do not understand the rules and regulations imposed by the hotel..

Keywords: Implementation, Sharia Business Principles, Constraints

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah. Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah pada Bisnis Hotel Syariah (Studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)” dengan lancar. Shalawat serta salam tak lupa peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penyusunan skripsi ini bertujuan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk dapat mencapai gelar Sarjana Ekonomi di IAIN Palangka Raya. Peneliti menyadari penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
4. Ibu Jelita, M.S.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya sekaligus Pembimbing I.

5. Ibu Novi Angga Safitri, S.Sy, M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak Sofyan Hakim, S.E., S.AP., M.M., M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti.
7. Seluruh dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada pemimpin dan staff administrasi perpustakaan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meminjamkan berbagai buku referensi yang berkaitan dengan skripsi peneliti.
8. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua, kakak M. Syuriandi, S.Pd serta kedua adik Akhmad Rihan dan Nur Aini yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, semangat, serta bantuan material guna menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga saya dapat membanggakan mereka.
9. Seluruh teman-teman dan sahabat, khususnya kepada Ina, Amal, Evi, Yanti, Simah, Wulan, dan Yuniar yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu juga peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan guna kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi.


Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, Oktober 2022

Peneliti,

Sari Andini
NIM. 1804120851



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Andini
NIM : 1804120851
Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Syariah pada Bisnis Hotel Syariah (Studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)" adalah benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Sari Andini
NIM. 1804120851

MOTTO

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

“Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya” (H.R. Bukhari)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	<i>Yās'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dhammad + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori dan Konsep.....	14
1. Kerangka Teori.....	14
a. Teori Penerapan	14
b. Teori Kendala.....	14
2. Kerangka Konsep	15
a. Konsep Bisnis Berbasis Syariah	15
1) Pengertian Bisnis Berbasis Syariah	15
2) Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	20

b.	Konsep Hotel Syariah	22
1)	Pengertian Hotel Syariah	22
2)	Landasan Hukum Hotel Syariah	23
3)	Standarisasi Hotel Syariah	30
C.	Kerangka Pikir.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	35
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
1.	Pendekatan Penelitian	35
2.	Jenis Penelitian.....	35
B.	Waktu dan Tempat Penelitian	36
1.	Waktu Penelitian	36
2.	Tempat Penelitian.....	37
C.	Objek dan Subjek Penelitian	37
1.	Objek Penelitian	37
2.	Subjek Penelitian.....	38
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
1.	Observasi.....	39
2.	Wawancara.....	39
3.	Dokumentasi	39
E.	Pengabsahan Data	40
F.	Teknik Analisis Data.....	41
G.	Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	43
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B.	Penyajian Data.....	49
C.	Hasil Analisis Data.....	61
BAB V	PENUTUP	74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1	Alokasi Waktu Penelitian.....	36
Tabel 4.1	Tipe dan Tarif Kamar Hotel Ratama Syariah.....	43
Tabel 4.2	Tipe dan Tarif Kamar Hotel Fairuz Syariah.....	47
Tabel 4.3	Subjek dan Informan Penelitian	49



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir.....	33
-------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif ini manajemen menjadi salah satu hal yang paling penting bagi perusahaan dan setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi dalam dunia bisnis. Hal ini akan memberikan perhatian penuh pada kualitas manajemen yang dijalankan, perhatian penuh pada manajemen yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan hal itulah yang akan menentukan berhasilnya suatu usaha.¹

Pada saat bisnis atau usaha didasarkan pada prinsip agama, tentu berkaitan erat dengan norma di dalam perekonomian sistem Islam. Aktivitas perekonomian berbasis syariah merupakan praktik ekonomi yang syarat dengan nilai-nilai keislaman yang harus dijadikan pedoman oleh para pelaku bisnis dalam melakukan tindakan konsumsi, produksi, dan bisnis. Bisnis Islam dikendalikan dengan aturan yang halal dan haram, baik dengan cara perolehannya maupun pemanfaatannya. Sedangkan, bisnis non-Islam tidak memperhatikan aspek halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan lain sebagainya.

Kemunculan sistem dan model ekonomi berbasis syariah tidak hanya menjanjikan prospektivitas yang baik dan kompetitif. Akan tetapi telah teruji saat krisis ekonomi yang melanda negeri, satu persatu sentra ekonomi berbasis konvensional mengalami tekanan, bahkan tidak sedikit ekonomi

¹ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2019, h. 3

berbasis konvensional mengalami likuidasi. Sistem ekonomi syariah berpotensi menjadi alternatif diantara sistem ekonomi konvensional, tetapi juga diprediksi menjadi pilihan terbaik bagi bangsa ini di masa yang akan datang.

Belajar dari keunggulan sistem perekonomian syariah, terlebih lagi setelah berhasil mengatasi krisis ekonomi, maka bisnis syariah mengalami pertumbuhan cepat. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculannya bisnis-bisnis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan perhotelan syariah.² Salah satu produk berbasis syariah yang saat ini cukup berkembang adalah bisnis akomodasi dan perhotelan, diperkirakan saat ini sudah ada sekitar 50 sampai 100 hotel syariah yang berpotensi di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup halal (*halal lifestyle*) sehingga hotel yang konsepnya berbasis syariah menjadi pilihan, serta dengan konsepnya yang syariah tersebut memberikan rasa aman, percaya, dan terjaga dari persepsi negatif masyarakat.³ Bahkan banyak hotel konvensional mengubah konsepnya menjadi hotel berbasis syariah, seperti PT Sahid Hotel Management & Consultant, pengelola jaringan Hotel Sahid, Griya Kusuma Solo, dan Patuno Resort Wakatobi mengubah konsepnya menjadi hotel syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan

² Adil, *Bank Syariah di Indonesia: Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, h. 22

³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, h. 4

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa usaha hotel syariah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

Kemunculan hotel syariah didasari atas kebutuhan pasar akan sajian spiritual Islami. Akan tetapi, pada pelaksanaannya hotel syariah belum menjadi tawaran akomodasi yang menarik bagi seluruh kalangan. Banyaknya tanggapan atau pandangan miring yang ditujukan kepada hotel pada umumnya menjadikan beberapa pelaku bisnis berfikir dan berusaha membuat sebuah konsep baru yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat dan agama. Namun, pengelolaan dan pengoperasiannya kadang masih belum maksimal, karena beberapa pemilik hotel syariah mengoperasikan usahanya hanya atas dasar pemahaman keislaman pribadi mereka sendiri dan hanya melalui konsultasi langsung kepada pemuka agama Islam, Ulama, maupun Ustadz setempat.⁴

Hotel syariah menjalankan bisnisnya sesuai dengan kaidah dan teori bisnis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, seperti: Pertama, harus amanah dalam melakukan pekerjaan. Kedua, tidak berlaku kecurangan. Ketiga, tidak merampas hak orang lain. Keempat, tidak melakukan hal-hal merugikan orang lain, seperti penipuan, berbohong, sumpah palsu, suap, dan mengghibah. Selain itu, yang lebih menarik dari

⁴ Rizky Andean dkk, “Studi Pustaka Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah dan Pariwisata Syariah di Indonesia”, Jurnal Sahmiyya, Vol. 1 No. 1, 2022, h. 10

hotel Syariah ini adalah, ia di desain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas moral dan karakter seseorang. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai maqashid syariah (tujuan syariah) yang diusung hotel ini. Dimana tujuan dari syariah ini tidak lain kecuali untuk memberikan nilai kemaslahatan bagi masyarakat luas. Selain itu, pengembangan hotel syariah dinilai sebagai penunjang pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada komersil belaka, melainkan selalu menjunjung tinggi nilai luhur agama dan adat istiadat suatu bangsa.⁵

Hotel syariah dalam menjalankan bisnis-bisnisnya tidaklah mudah, karena ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi terutama prinsip-prinsip syariah itu sendiri yang terkait dengan kaidah *halalan thayyiban*. Kaidah ini meliputi operasional, pengelolaan pelayanan. Segala hal dalam operasional Hotel Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah mulai dari pakaian muslim yang menutup aurat untuk petugas hotel, seleksi tamu hotel yang berpasangan, pemisahan tamu laki-laki dan tamu perempuan yang bukan mahramnya, dan pelarangan minum-minuman beralkohol.

Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah merupakan 2 (dua) hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam operasional hotelnya. Tujuannya guna merubah pola pikir masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial, dimana agar masyarakat dapat merubah citra buruk hotel di mata

⁵ Muhammad Ersya Faraby dan Fachrur Rozi, "Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 01, 2021, h. 68

masyarakat. Akan tetapi, sampai saat ini kedua hotel tersebut belum memiliki sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶

Permasalahan dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Kemudian bagi pengusaha hotel yang belum memperoleh sertifikat usaha hotel syariah yang dikeluarkan DSN-MUI, namun pengusaha hotel tersebut telah memberikan label syariah pada hotelnya. Hal ini menjadi masalah utama peneliti ingin mengangkat masalah ini.

Berdasarkan fakta dan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai **“Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Syariah di Kota Palangka Raya”**.

B. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan penelitian dilakukan pada dua hotel syariah di Kota Palangka Raya, yaitu Hotel Fairuz Syariah dan Hotel Ratama Syariah terkait dengan penerapan prinsip bisnis syariah pada kedua hotel tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip bisnis syariah Hotel Ratama Syariah?
2. Bagaimana penerapan prinsip bisnis syariah Hotel Fairuz Syariah?

⁶ Observasi awal peneliti tanggal 02 April 2022.

3. Bagaimana kendala penerapan prinsip bisnis syariah pada hotel syariah di Kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip bisnis syariah Hotel Ratama Syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip bisnis syariah Hotel Fairuz Syariah.
3. Untuk mengetahui kendala penerapan prinsip bisnis syariah pada hotel syariah di Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat dijadikan sebagai ilmu, pengetahuan dan wawasan yang luas tentang penerapan prinsip bisnis syariah pada hotel syariah di Kota Palangka Raya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dengan literatur yang berhubungan dengan prinsip hotel syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan praktisi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam memulai sebuah penelitian maka terlebih dahulu diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan untuk menegaskan keaslian penelitian peneliti dan juga sebagai materi pendukung dan sebagai bahan studi perbandingan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menambahkan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Penelitian pertama, Skripsi Briandika Ramadhanu (2018) dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada Hotel G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip syariah dalam manajemen Hotel G hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah. Teori yang digunakan peneliti adalah penerapan prinsip syariah, manajemen hotel syariah. Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara, populasi dan sampel. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel yang diterapkan oleh G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah sudah hampir memenuhi kriteria 6 prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah, prinsip

konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan, dan prinsip tata letak. Penelitian penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel studi komparatif pada Hotel G Syariah dan Hotel Bandara Syariah ini berimplikasi secara umum untuk mengetahui penerapan prinsip manajemen hotel syariah.⁷ Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai model acuan dalam melakukan penelitian terkait penerapan prinsip manajemen dua hotel syariah yang berbeda yaitu Hotel G syariah dan Hotel Bandara Syariah.

Penelitian kedua, Skripsi Suci Amalia Batubara (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah sudah diterapkan termasuk didalamnya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam hal kebersihan dan fasilitas untuk itu perlu ditingkatkan. Dan model hotel semacam ini pada kenyataannya banyak diminati masyarakat khususnya muslim dikarenakan aspek kenyamanan,

⁷ Briandika Ramadhanu, “*Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Hotel (Studi Kasus pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)*”, Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

keamanan, pelayanan yang diberikan.⁸ Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi dalam melakukan analisis penerapan prinsip manajemen hotel syariah pada hotel yang menjadi objek dalam penelitian.

Penelitian ketiga, Skripsi Umay Rakal Witry (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip syariah pada hotel Saudara Syariah Medan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah sudah diterapkan termasuk di dalamnya aturan-aturan dan kebijakan hotel pada keseluruhannya. Namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti penyediaan ruang ibadah (musholla) dan pakaian karyawan yang masih tidak sesuai prinsip syariah (memakai baju ketat, dan hijab yang tidak sesuai syariah Islam).⁹ Manfaat penelitian ini adalah bisa dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian terkait penerapan prinsip manajemen syariah dalam suatu hotel dimana pada beberapa hotel pastinya akan menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan ini

⁸ Suci Amelia Batubara, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan”, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018

⁹ Umay Rakal Witry, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan”, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018

menampilkan pembaruan dimana membandingkan antara hotel konvensional dan hotel syariah sehingga akan menunjukkan prinsip manajemen hotel yang berbeda.

Penelitian keempat, Skripsi Alfi Aida (2019) dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta)”. Tujuan penyusun adalah untuk menganalisis Hotel Bukit Uhud mengenai sejauh mana penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Jenis ini Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Hotel Bukit Uhud dalam praktek hotel operasional syariah dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek manajemen hampir sama dengan hotel konvensional. Semua prinsip syariah yang diterapkan di Hotel Bukit Uhud menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bisnis Hotel Syari'ah dan Konsumen Jaminan Perlindungan. Hotel Bukit Uhud masih memiliki banyak kekurangan disetiap nya unsur syariat dan tidak mencakup kriteria hilal-1 dan hilal-2 bisnis hotel syariah. Hotel Bukit Uhud belum memiliki Syari'ah Dewan Pengawas dalam mengawasi praktik manajemen di Hotel Bukit Uhud dan sertifikat usaha dalam mendirikan hotel berbasis syari'ah karena Bukit Uhud Hotel merupakan budget hotel atau hotel berbintang dua. Hotel Bukit Uhud telah menerapkan sejumlah hak konsumen berupa Jaminan Perlindungan

Konsumen, yang meliputi kenyamanan, keamanan dan keselamatan tamu, pemberian informasi dengan benar, jelas, jujur, dan tidak membeda-bedakan tamunya.¹⁰ Relevansi penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai penerapan manajemen hotel syariah. Peneliti mengadopsi beberapa cara analisis penerapan prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.

Penelitian kelima, Skripsi Wulandari (2020) dengan judul “Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip pada hotel syariah. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah penerapan prinsip hotel syariah. Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah operasional Hotel Namira Syariah Pekalongan dapat dilihat dari segi fasilitas dan operasional yang disediakan oleh pihak hotel lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang oleh syariah seperti adanya seleksi ketat menerima tamu yang berpasangan beda jenis kelamin. Sedangkan untuk penerapan prinsip hotel syariah, Namira Syariah belum sepenuhnya bisa dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah karena belum adanya DPS yang mengawasi jalannya operasional hotel tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Namira Syariah belum dapat dikategorikan kedalam usaha bisnis syariah secara resmi dikarenakan belum mendapatkan sertifikat syariah untuk melakukan usaha hotelnya tersebut.

¹⁰ Alfi Aida, “Penerapan Prinsip Syariah (Studi Kasus pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta)”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019

Implikasi nya ialah dapat dijadikan salah satu masukan bagi pihak Namira Syariah Hotel Pekalongan dalam rangka mengembangkan hotel kearah yang lebih baik lagi.¹¹ Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Wulandari adalah terletak pada tujuan penelitian, yaitu mengenai analisis prinsip manajemen hotel syariah dimana penelitian Wulandari ini dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber rujukan dalam penelitian saat ini lebih lengkap dan dapat dikembangkan.

Dalam memulai sebuah penelitian maka terlebih dahulu diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan untuk menegaskan keaslian penelitian peneliti dan juga sebagai materi pendukung dan sebagai bahan studi perbandingan. Penelitian terdahulu ini juga memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti juga mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Pembanding	
		Persamaan	Perbedaan
1	Briandika Ramadhani, 2018, dengan judul "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada Hotel G	1. Penelitian lapangan 2. Topik yang diangkat dalam penelitian yaitu penerapan	1. Teori yang digunakan 2. Periode pengamatan

¹¹ Wulandari, "Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019

No	Penelitian Terdahulu	Pembanding	
		Persamaan	Perbedaan
	Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah)".	prinsip syariah	
2	Suci Amalia Batubara, 2018, dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian lapangan 2. Topik yang diangkat dalam penelitian yaitu penerapan prinsip syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis ingin mengetahui penerapan prinsip syariah pada 2 hotel 2. Periode pengamatan
3	Umay Rakal Witry, 2018, dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian lapangan 2. Topik yang diangkat dalam penelitian yaitu penerapan prinsip syariah dan bisnis syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis ingin mengetahui penerapan prinsip syariah pada 2 hotel 2. Periode pengamatan
4	Alfi Aida, 2019, dengan judul "Penerapan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhd Yogyakarta)".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian lapangan 2. Topik yang diangkat dalam penelitian yaitu penerapan prinsip syariah, hotel syariah, dan jaminan perlindungan konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan metode normatif yuridis, sedangkan penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. 2. Periode pengamatan
5	Wulandari, 2020, dengan judul "Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian lapangan 2. Topik yang diangkat dalam penelitian yaitu penerapan prinsip syariah pada hotel syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis ingin mengetahui penerapan prinsip syariah pada 2 hotel 2. Periode pengamatan

Sumber: dibuat oleh peneliti (2022)

B. Kajian Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Penerapan

Penerapan dapat menunjukkan suatu pemakaian atau aplikasi dari suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya. Penerapan dapat dipahami dengan adanya sosialisasi pada sistem baru kepada masyarakat agar masyarakat tidak kaget. Penerapan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dari suatu sistem. Implementasi dari penerapan tidak hanya sebatas aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana dan guna mencapai tujuan tertentu.¹² Adapun unsur-unsur dalam penerapan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya program yang dilaksanakan.
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

b. Teori Kendala

Teori kendala atau *Theory of Constraints* (TOC) merupakan pengembangan dari *Optimized Production Technology* (OPT). Teori

¹² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003, h. 158

kendala pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Eliyahu M. Goldratt, seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Israel. Dasar dari teori kendala adalah bahwa setiap organisasi memiliki kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*performance*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan kendala kapasitas. Jika suatu kendala dapat terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.

Theory of Constraints (TOC) atau teori kendala merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus dalam aktivitas *manufacturing* dan *non-manufacturing*. Faktor terbatas yang paling kritis disebut sebagai *constraints* (kendala) menjadi fokus perhatian. Mengendalikan *constraints* berarti meningkatkan kinerja. Guna pengendalian *constraints* maka hal ini harus diidentifikasi.¹³

2. Kerangka Konsep

a. Konsep Bisnis Syariah

1) Pengertian Bisnis Syariah

Setiap manusia membutuhkan harta guna mencukupi kebutuhan hidup. Manusia akan berusaha mendapatkan harta tersebut, salah satunya dengan bekerja dan salah satu dari ragam kerja adalah berbisnis. Bisnis diartikan sebagai kegiatan yang

¹³ Budi Kurniawan, "Teori Kendala sebagai Alat Pengukuran Kinerja", Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 212

dilakukan manusia guna memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengelola sumber daya ekonomi yang meliputi sektor pertanian, industri, jasa, dan perdagangan.¹⁴

Islam mewajibkan setiap umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah. Oleh karena itu, Allah SWT melapangkan bumi dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk mencari rezeki. Bisnis Islam atau bisnis berbasis syariah dapat diartikan sebagai suatu rangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, termasuk keuntungan, juga dibatasi dalam aspek halal dan haramnya. Pembatasan aspek halal dan haram termasuk pada segi perolehan maupun pendayagunaannya.

Dalam bahasa Arab, bisnis dinamakan dengan muamalah. Bisnis dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.¹⁵ Bisnis merupakan keseluruhan aktivitas yang menyediakan atau menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna menciptakan manfaat dan nilai, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

¹⁴ M. Azrul Tanjung, *Meraih Surga dengan Berbisnis, ...*, h. 3

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam, ...*, h. 3

¹⁶ M. Azrul Tanjung, *Meraih Surga dengan Berbisnis*, Depok: Gema Insani Press, 2013,

Adapun yang dimaksud dengan syariah dalam hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT, melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan kedalam terang dan mendapat petunjuk ke arah yang lurus.¹⁷ Dalam definisi lain syariat Islam yaitu hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi SAW, baik berupa Al-Quran maupun Sunah Nabi yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan ataupun penegasan.¹⁸

Bisnis berbasis syariah adalah implementasi atau perwujudan dari aturan syariat Allah SWT. Sebenarnya bentuk bisnis berbasis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, aspek syariah inilah yang membedakanya dengan bisnis pada umumnya juga menjalankan syariat dan perintah Allah SWT dalam bermuamalah. Bentuk bisnis syariah dilihat dari segi masanya pertukaran itu terdiri dari (*naqdan*) dan tangguh (*bay' al-mu'ajal*). Adapun objek pertukaran terdiri dari aset keuangan yaitu uang dan sekuritas. Untuk kedua aset ini dapat dipertukarkan.¹⁹

¹⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, h. 2

¹⁸ Achmad El-Ghandur, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2016, h. 7

¹⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, ... , h. 23

Bisnis sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan sebagai upaya untuk memproduksi dan mendistribusi barang maupun jasa, baik individu maupun kolektif dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen dan menghasilkan profit bagi pengelolanya. Sementara itu, syariah merupakan hal-hal yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam.²⁰ Adapun tujuan dari bisnis ada empat hal sebagai berikut:

- a) Target hasil berupa *profit* materi dan *benefit* non-materi.
- b) Pertumbuhan atau terus meningkat.
- c) Keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin.
- d) Keberkahan dari ridha Allah SWT.

Dalam pelaksanaan bisnis, pelaku bisnis memiliki beberapa tanggung jawab yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Tanggung Jawab terhadap Konsumen

Tanggung jawab terhadap konsumen sangat penting dalam suatu kegiatan bisnis. Kualitas produk menjadi indikator utama bagi konsumen dan biaya produksi yang rendah menjadi kepentingan utama bagi produsen.²¹

²⁰ Suparjo Adi Suwarno dkk, *Manajemen Bisnis Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah*, Indramayu: Penerbitan Dab, 2021, h. 57

²¹ Ahmad Fauzi dan Ismail Koto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat”, *JEHSS*, Vol. 4 No. 3, 2022, h. 1494

b) Memberikan Gaji Karyawan secara Tepat Waktu

Salah satu kebutuhan yang paling penting guna menunjang kelangsungan hidup adalah pekerjaan. Bekerja membuat individu memperoleh imbalan atau gaji dalam bentuk uang. Gaji merupakan timbal balik yang diberikan oleh pelaku bisnis atas tenaga atau jasa yang dikeluarkan oleh karyawan. Karyawan memiliki hak untuk memperoleh gaji atas pekerjaan yang telah dilakukannya secara tepat waktu.²²

c) Bersikap Adil terhadap Karyawan

Kualitas kinerja karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat meningkat dikarenakan dukungan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Perlakuan adil yang diberikan dapat membentuk situasi kerja yang baik sehingga karyawan merasa nyaman dan memiliki keinginan untuk bekerja lebih baik lagi. Kinerja karyawan yang baik akan menciptakan hasil yang baik juga. Keadilan meliputi cara organisasi atau perusahaan bersikap adil kepada seluruh karyawan. Bersikap adil tidak hanya perilaku berperilaku secara umum, akan tetapi dalam

²² Ria Andriani dkk, "Prosedural Pemberian Gaji pada Lembaga Bimbingan Belajar", Jurnal Administrasi Kantor, Vol. VIII No. 2, 2020, h. 119

pemberian gaji, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya juga perlu diperhitungkan.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah mencakup pengelolaan dalam aktivitas jual beli yang beraneka bentuk dimana jumlah kepemilikan harta baik barang maupun jasa tidak dibatasi. Namun, terdapat batasan dalam cara memperoleh dan menggunakannya tidak boleh menggunakan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Untuk itu, ketentuan bisnis syariah ini tidak boleh bersifat bebas namun harus mengikuti normal halal, haram, dan memperhatikan syubhat dimana akan lebih baik untuk di jauhi dibandingkan dilakukan.²⁴

2) Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Dalam melakukan kegiatan bisnis yang halal dan berkah menjadi harapan bagi seluruh pelaku bisnis Islam. Adanya kehalalan dan keberkahan mengantarkan individu pada gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Guna memperoleh keberkahan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan, pelaku bisnis hendaknya memperhatikan beberapa prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:²⁵

1. Prinsip Ketahuidan (Kesatuan)

²³ Stephen Oktovian dan Edalmen, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan di Sekolah Metodist Banda Aceh*”, Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan, Vol. III No. 3, 2021, h. 842

²⁴ Nur Wahid, *Mengenal Konsep Bisnis Syariah*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021, h. 67

²⁵ Veithzal Rivai dan Anthoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finances*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 225

Landasan utama di dalam syariat adalah setiap aktivitas manusia didasarkan pada nilai tauhid. Setiap aktivitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai ibadah. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya hendaknya tidak melakukan beberapa hal, diantaranya diskriminasi terhadap pihak lain, terpaksa atau dipaksa melakukan suatu bisnis terlarang, dan menimbun kekayaan atau serakah.

2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan)

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* merupakan umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar.²⁶

Keseimbangan dan kebersamaan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan

²⁶ Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, Depok: Gema Insani Press, 2001, h. 152

atau jalan Allah SWT dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri sendiri. Umat Islam diharuskan dapat menyempurnakan takaran dan timbangan neraca dengan benar.



3. Prinsip Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai pada batasan tertentu memiliki kehendak bebas guna mengarahkan kehidupannya pada tujuan yang hendak dicapai. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Kehendak bebas dalam aksioma bisnis diartikan dengan kebebasan membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, dan berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Segala kebebasan yang diberikan kepada manusia dalam melakukan aktivitas bisnis tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya harus memiliki batasan tertentu oleh koridor hukum, norma, dan etika yang terdapat dalam A-Qur'an dan Hadis. Pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.

b. Konsep Hotel Syariah

1) Pengertian Hotel Syariah

Hotel merupakan bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.²⁷ Syariah diartikan dalam dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah membahas hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan muamalah membahas hubungan manusia dengan sesama manusia.²⁸

Hotel syariah merupakan jenis akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi individu atau kelompok orang, menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman, serta pelayanan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hotel syariah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenang, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Standar pelayanan pada hotel syariah merupakan keramah tamahan, lembut, kesediaan membantu, sopan, dan bermoral.²⁹

2) Landasan Hukum Hotel Syariah

²⁷ Agus Sulatiyono, *Teknik dan Prosedur Divisi Kamar pada Bidang Hotel*, Bandung: Alfabeta, 2006, h. 5

²⁸ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2018, h. 17

²⁹ Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia: Hukum dan Aplikasinya, ...*, h. 159

Penjelasan mengenai hotel syariah memang belum dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, jika dikaji lebih dalam terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama yang menjelaskan mengenai kegiatan hotel sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa/3 : 29).³⁰

Ayat diatas bermaksud bahwa umat manusia dilarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil dan tidak lazim. Terkecuali jika dalam perniagaan dengan unsur suka sama suka. Hotel syariah merupakan unsur dalam suatu perniagaan sehingga dalam memperoleh keuntungan dilarang menggunakan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT.³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2013, h. 84

³¹ Ade Wahidin, “Prinsip Saling Relasi dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surah An-Nisa [4] Ayat 29)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 2, 2018, h. 125

2) Q.S. Ar-Rum Ayat 42

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

Artinya:

“Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)” (Q.S. Ar-Rum/30 : 42).³²

Maksud dari ayat diatas adalah manusia zaman sekarang disuruh untuk bercermin dari kisah dan juga kejadian orang-orang terdahulu, hal itu bertujuan sebagai pelajaran untuk manusia sekarang agar tidak melakukan kesalahan seperti orang-orang terdahulu. Hotel syariah dalam praktiknya dilarang menyediakan segala hal yang dilarang oleh Islam, seperti minuman keras, PSK, tempat berjudi, dan lain sebagainya.

3) Q.S. Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahan*, ... , h. 410

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah/2 : 267)³³

Maksud dari ayat diatas adalah dalam berbisnis tentunya akan memperoleh keuntungan, dan sebagian keuntungan tersebut diperintahkan oleh Allah SWT untuk dinafkahkan (berzakat). Dalam mengelola bisnis hotel syariah sudah pasti mendapat keuntungan yang besar dan hal ini mewajibkan bagi bisnis hotel syariah untuk menzakatkan sebagian keuntungannya tersebut untuk menunaikan perintah Allah SWT.

b. Hadis Riwayat Muslim Tentang Memuliakan Tamu

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا
وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewa. “para sahabatnya bertanya”, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Haridan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (HR. Muslim) Kata dhaifahua termasuk dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik tamu muslim, non muslim, laki-laki maupun perempuan. Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan nash-nash hadis di atas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk memenuhi hak-hak tamu, sekadar dengan kemampuannya.³⁴

³³ *Ibid*, h. 46

³⁴ Muhammad Rayhan Janitra, “Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya”, Depok: Rajawali Pers, Ed-1, cet1, 2017, hlm. 19-20.

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang memuliakan tamu dengan penuh keikhlasan maka orang tersebut telah beriman kepada Allah SWT.

c. Ijma'

Terdapat salah satu kaidah yang menjadi prinsip dasar dan harus diperhatikan berkaitan dengan pewujudan syariah dalam suatu bisnis. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:

الأَصْلُفِي الشَّرْطِيَا الْمُعَامَلَاتِ الْجَلْوُ الْأَبَاحَةُ الْأَيْدِ لِيَلِ

Artinya:

“Hukum asal dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya”.³⁵

Pada kaidah yang tersebut di atas, Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan kegiatan muamalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, baik berupa *profit*, barang atau jasa. Akan tetapi, hal tersebut harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam hal ini perlu diperhatikan adalah batasan yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan kegiatan muamalah.

d. Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum pengelolaan hotel syariah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

³⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali, 2021, h.284

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, mulai dari ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, *spa* dan *massage*, sauna, biro perjalanan, maupun ketentuan pemandu wisata.³⁶ Adapun beberapa aspek yang tercantum di dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Aspek produk, meliputi unsur toilet umum, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur, ruang karyawan, ruang ibadah, kolam renang, dan *spa*.
- b) Aspek pelayanan, meliputi unsur kantor depan, tata graha, makan dan minum, olahraga, rekreasi dan kebugaran, *spa*, serta fasilitas hiburan.
- c) Aspek pengelolaan, yang diatur bagaimana budaya kerja sebuah perusahaan yang dikelola secara syariah, etika bisnis yang terlihat dari bagaimana hubungan antar karyawan, serta sikap karyawan terhadap para konsumen dalam hal ini adalah tamu hotel.

Ketiga aspek tersebut harus lebih diperketat, dalam artian menjauhi apapun yang dilarang dalam syariah. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam bisnis

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

perhotelan agar sesuai dengan prinsip syariah di antaranya sebagai berikut:

- a) Pasangan yang bukan mahram, hal mendasar paling utama adalah *screening process* para tamu yang datang ke hotel, dengan pengamatan cerdas sudah dapat mengidentifikasi apakah para tamu yang datang berpasangan adalah tamu suami istri atau bukan.
- b) Makanan dan minuman non-halal, seperti daging babi dan minuman keras. Aspek restoran sebagai akomodasi pariwisata, haruslah bersertifikat halal dari MUI sebagai bentuk perlindungan konsumen serta konsekuensi atas syariahnya suatu hotel.
- c) Kegiatan yang menjurus kepada *khalwat*, seperti yang sering terjadi di kolam renang, spa, arena gym dan berbagai fasilitas umum lainnya yang berpotensi mempertemukan para tamu hotel yang berlainan jenis kelamin. Untuk aktivitas olahraga, yang sering kali mempertunjukkan lekuk tubuh perempuan, sedapat mungkin diadakan peraturan tempat ataupun waktu.
- d) Aspek sosial dan lingkungan serta suasana yang islami juga merupakan hal yang diperhatikan, sebagai wujud perbedaan yang ditonjolkan hotel syariah dibandingkan dengan hotel secara konvensional.

- e) Kehadiran dewan pengawas syariah mutlak dibutuhkan untuk mengawasi dan memastikan berjalannya prinsip syariah dalam aktivitas bisnis hotel syariah.³⁷

3) Standarisasi Hotel Syariah

Pada umumnya, standar baku hotel syariah belum ada. Ini berbeda dari sektor bisnis perbankan yang telah memiliki Dewan Syariah Nasional yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Produk-produk konsumsi pun telah memiliki Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM), lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat produkhalal yang difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sebenarnya tidaklah sulit membuat usaha hotel sesuai dengan tuntunan syariah karena usaha hotel adalah salah satu dari sekian banyak usaha yang ada. Selain itu, usaha secara Islam (syariah) dibolehkan selama tidak ada *nash* atau dalil yang melarangnya karena hal itu adalah bagian dari muamalah. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan:

“Hukum asal dalam muamalah (hubungan bisnis atau hubungan antar manusia) semuanya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”.

Secara umum, hal yang dilarang (diharamkan) dalam muamalah (usaha) adalah kegiatan yang akan dihasilkan

³⁷ Pasal 27 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 Peraturan Bank Indonesia

(memproduksi), memperdagangkan, dan menyewakan sesuatu yang haram atau minimal syubhat.

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan, diantaranya adalah:³⁸

1. Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifah*).
2. Tenteram, damai, dan selamat (*salam*).
3. Terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (*kaffatan lin-naas*).
4. Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'aalamiin*).
5. Jujur (*shiddiq*).
6. Dipercaya (amanah).
7. Konsisten (*istiqamah*).
8. Tolong-menolong dalam kenaikan (*ta'awun alal birri wat taqwa*).

Rambu-rambu dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:³⁹

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Misalnya, makanan yang

³⁸ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?: Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, h. 63.


³⁹ *Ibid*, h. 64

mengandung unsur babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinaan, pronografi dan pornoaksi, dan lain-lain.

2. Transaks harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang *riil*, benar-benar ada, dan bukan atas suatu yang derivatif seperti transaksi ijon komoditi pertanian.
3. Tidak ada kedzaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan (baik langsung maupu tidak langsung) dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah.
4. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (risiko yang berlebihan), korupsi, manipulasi, dan ribawi atau mendapatkan hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung risiko.
5. Komitmen menyeluruh dan konsekuen terhadap perjanjian yang dilakukan.

C. Kerangka Pikir

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dijelaskan diatas selanjutnya akan diuraikan dalam kerangka berfikir mengenai Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Syariah (Studi Pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah). Kerangka teoritik pemikiran dijelaskan pada bagan dibawah ini:



Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada hotel syariah yang akan dilakukan studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggambarkan jenis atau bentuk penelitian yang menjadi dasar dari penelitian tersebut.⁴⁰ Pendekatan penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan mengetahui penerapan prinsip bisnis syariah pada hotel syariah melalui studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴¹ Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Dengan memilih pendekatan ini diperoleh data berupa tingkah laku, ucapan, kegiatan dan perbuatan lainnya yang berlangsung dalam suatu penerapan metode saat proses pembelajaran berlangsung.

⁴⁰ Azuar Juliandi dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: UMSU Press, 2015, h. 112

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015, h. 82

Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas dan rinci bagaimana Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Syariah di Kota Palangka Raya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Syariah di Kota Palangka Raya” dilaksanakan selama dua bulan setelah peneliti mendapat rekomendasi dari Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan setelah seminar proposal karena menurut peneliti dengan tenggang waktu tersebut cukup untuk melakukan penelitian.

Tabel 3.1
Alokasi Waktu penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2022)							
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	Perencanaan								
	Penerimaan judul proposal	■							
	Penyusunan proposal	■	■						
	Seminar proposal		■						
	Revisi proposal			■					

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2022)							
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
2	Pelaksanaan								
	Pengumpulan dan analisis data								
3	Seminar skripsi								

Sumber: dibuat oleh peneliti (2022)

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Hotel Ratama Syariah yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 4 Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan Hotel Fairuz Syariah yang beralamat di Jalan Damang Leman Nomor 9, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Peneliti memilih hotel tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada kedua hotel tersebut terdapat permasalahan yang ingin diteliti, yaitu terkait dengan penerapan prinsip bisnis syariah pada hotel syariah dan hotel ini merupakan dua hotel berbasis syariah di Palangka Raya yang sedang ramai dikunjungi. Menurut observasi peneliti, dari kedua hotel tersebut yang paling ramai dikunjungi adalah Hotel Ratama Syariah karena hotel tersebut terlihat lebih modern.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai target atau tujuan utama mengenai Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Syariah dengan studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah.



2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Adapun subjek utama peneliti yaitu pemilik hotel. Subjek tambahan atau informan adalah staff atau pegawai hotel dan pengunjung hotel menggunakan teknik *random sampling*. *Random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.⁴²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian adalah memperoleh data yang akurat. Tanpa teknik pengumpulan data peneliti akan sangat sulit mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁴³ Teknik pengumpulan data merupakan strategi atau cara yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data yang valid serta cara peneliti menentukan metode yang tepat guna perolehan data dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data di lapangan peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara sebagai sumber data utama dan dokumentasi sebagai sumber pendukung dan alat pengumpulan data.

1. Observasi

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2003, h. 74.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 224

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁴ Melalui tahap observasi ini peneliti ingin menggali data terkait dengan penerapan prinsip syariah pada bisnis hotel syariah melalui studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang dan salah satu pihak yang mengajukan pertanyaan dan salah satunya sebagai narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik yang dilakukan dalam wawancara yang mana subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai.⁴⁵ Wawancara dilakukan peneliti dengan subjek penelitian yaitu Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah, agar penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang diharapkan peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Kajian dokumentasi merupakan salah satu sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara pernyataan tertulis dan lainnya. Metode pencarian data sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut

⁴⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 165

⁴⁵ *Ibid*, h. 176

dengan analisis isi, cara menganalisis isi dokumen yaitu dengan memeriksa dokumen secara sistematis yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen resmi.⁴⁶ Peneliti menggunakan teknik dokumentasi terkait dengan penerapan prinsip syariah pada bisnis hotel syariah melalui studi pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain. Teknik Triangulasi merupakan teknik pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dibedakan menjadi empat macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori.⁴⁷

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu perbandingan atau pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Adapun tahapan yang ditempuh dalam triangulasi sumber adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, ..., h. 139

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ... , h. 273

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.
2. Membanding apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang dihimpun oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. *Data collection*, yaitu pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data yang diperoleh selama diadakannya pengumpulan data, tanpa proses pemilihan serta yang berhubungan dengan semua data kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. *Data reduction*, yaitu proses eliminasi data yang sudah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan.
3. *Data display* atau penyajian data, yaitu data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangan. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. *Data conclusions* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali data yang ada pada tahap eliminasi dan penyajian data yang tidak

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ... , h. 247

menyimpang dari data yang diambil. Proses yang dilakukan dengan melihat hasil penelitian sehingga data yang didapat sesuai yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, dan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan hasil analisis data. Pada bab ini, data atau informasi yang telah diolah dan dianalisis, kemudian dikaitkan dengan kerangka teori yang telah dipaparkan pada Bab II sehingga hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka pikir.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Hotel Ratama Syariah

Hotel Ratama Syariah merupakan salah satu hotel yang menerapkan prinsip syariah dalam pelayanannya. Lokasi didirikannya Hotel Ratama Syariah pada mulanya adalah *showroom* mobil. Pada bulan Mei tahun 2014, H. Taslim Junai mendirikan Hotel Ratama Syariah. Akan tetapi, H. Taslim Junai tidak tinggal di Indonesia. beliau tinggal di Arab Saudi dan tetap memantau kegiatan hotel melalui CCTV.⁴⁹

Hotel Ratama Syariah terdiri dari 2 lantai dengan jumlah kamar sebanyak 25 kamar dengan 6 jenis tipe kamar, dilengkapi dengan restaurant, musholla, dan halaman parkir. Kamar Hotel Ratama Syariah terbagi menjadi 6 jenis tipe kamar, yaitu President Suite sebanyak 1 kamar, Suite Room sebanyak 1 kamar, Deluxe Room sebanyak 4 kamar, Deluxe Standart sebanyak 5 kamar, Standart Plus sebanyak 4 kamar, dan Standart Room sebanyak 10 kamar.

Tabel 4.1
Tipe dan Tarif Kamar Hotel Ratama Syariah

No	Jenis Kamar	Fasilitas	Tarif
1	President Suite (1 Kamar)	a. Kamar mandi b. Kamar tidur c. AC d. Ruang tamu e. Sofa f. Air panas	Rp. 550.000,- Tambahan extra bed Rp. 50.000,-

⁴⁹ Wawancara dengan Ansyari Yadi di Palangka Raya, 15 Juli 2022

No	Jenis Kamar	Fasilitas	Tarif
		g. Double TV indihome h. Kulkas	
2	Suite Room (1 Kamar)	a. Kamar mandi b. Kamar tidur c. AC d. Ruang tamu e. Sofa f. Air panas g. Double TV indihome h. Kulkas	Rp. 500.000,- Tambahan extra bed Rp. 50.000,-
3	Deluxe Room (4 Kamar)	a. Kamar mandi b. Kamar tidur c. Sofa d. Air panas e. AC f. TV 40 channel g. kulkas	Rp. 350.000,- Tambahan extra bed Rp. 50.000,-
4	Deluxe Standart (5 Kamar)	a. Kamar mandi b. Kamar tidur c. Sofa d. Air panas e. AC f. TV 40 channel g. kulkas	Rp. 300.000,- Tambahan extra bed Rp. 50.000,-
5	Standart Plus (4 Kamar)	a. Kamar mandi b. Kamar tidur c. Air panas d. AC e. TV 40 channel	Rp. 275.000,- Tambahan extra bed Rp. 50.000,-
6	Standart Room (10 Kamar)	a. Kamar mandi b. Kamar tidur c. Air panas d. AC e. TV 40 Channel	Rp. 200.000,- Tambahan extra bed Rp. 50.000,-

Sumber: dibuat oleh peneliti (2022)

Pemesanan kamar hotel dapat dilakukan dengan datang langsung ke hotel dan menemui resepsionis untuk memesan jenis kamar yang diinginkan. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui aplikasi Traveloka yang ada di Play Store atau App Store. Saat melakukan pemesanan kamar, resepsionis akan meminta identitas diri. Jika sudah sesuai dengan

prosedur dan ketentuan hotel, maka respionis akan memberikan kunci kamar. Bagi tamu yang sudah *check in* dapat menikmati fasilitas yang sudah disediakan.

Lokasi Hotel Ratama Syariah berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 4 Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. No. Telepon (0536) 4200 397.⁵⁰

1) Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Hunian Publik yang Berlandaskan Pada Nilai Syariah.

b. Misi

1. Menawarkan akomodasi hunian yang berlandaskan pada prinsip syariah.
2. Menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi tamu dengan penuh amanah.⁵¹

2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Hotel Ratama Syariah tidak seperti hotel besar di Kota Palangka Raya dikarenakan tidak banyak karyawan atau staff yang bekerja di hotel ini. Adapun susunan organisasi Hotel Ratama Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pemilik : H. Taslim Junaidi
2. Manager : Ansyari Yadi
3. Karyawan : Sena, Salman, dan Karim⁵²

⁵⁰ Dokumen Hotel Ratama Syariah Palangka Raya

⁵¹ Dokumen Hotel Ratama Syariah Palangka Raya

Karyawan atau staff bekerja mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB. Karyawan yang bekerja di Hotel Ratama Syariah dikhususnya hanya orang Muslim saja.

2. Gambaran Umum Hotel Fairuz Syariah

Hotel Fairuz awal mulanya tidak menggunakan nama Syariah, tetapi dari awal pihak hotel ingin hotel ini berdiri dengan prinsip syariah. Hotel Fairuz berdiri pada tahun 2008. Pendirian Hotel Fairuz dilakukan secara bertahap. Penamaan Hotel Fairuz diambil dari nama batu mulia yang berasal dari Arab, yaitu batu Pirus. Hotel Fairuz asal mulanya diniatkan untuk pemanfaatan tempat tinggal atau penginapan.⁵³

Hotel Fairuz Syariah menawarkan keramahan dengan prinsip syariah, seperti disediakannya fasilitas sholat berupa sajadah, mukena, Al-Qur'an, dan arah kiblat. Hotel Fairuz Syariah terdiri dari 3 lantai dengan jumlah kamar sebanyak 35 kamar dengan 3 jenis tipe kamar, 1 aula atau ruang *Meeting* yang berada di lantai 3, dilengkapi dengan restaurant, laundry, dan halaman parkir. Kamar Hotel Fairuz Syariah terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe VIP sebanyak 10 kamar, tipe Standar Plus sebanyak 17 kamar, dan tipe Standar A sebanyak 8 kamar.

⁵² Dokumen Hotel Ratama Syariah Palangka Raya

⁵³ Wawancara dengan Wawan Wiratmaja di Palangka Raya, 09 Juli 2022

Tabel 4.2
Tipe dan Tarif Kamar Hotel Fairuz Syariah

No	Jenis Kamar	Fasilitas	Tarif
1	VIP (10 Kamar)	a. Ruang tamu pribadi b. AC c. Televisi d. Mini Bar e. Lemari pakaian f. Kamar mandi (<i>bath up, water heater, dan shower</i>) g. Tempat tidur	Rp. 333.334,- (1 Orang) Rp. 400.000,- (2 Orang) Tambahkan extra bed Rp. 90.000,-
2	Standart Plus (17 Kamar)	a. AC b. Televisi c. Lemari pakaian d. Kamar mandi (bak mandi dan <i>shower</i>) e. Tempat tidur	Rp. 216.000,- (1 Orang) Rp. 270.000,- (2 Orang) Tambahkan extra bed Rp. 90.000,-
3	Standar A (8 Kamar)	a. AC b. Televisi c. Lemari pakaian d. Kamar mandi luar (masih dalam 1 gedung) e. Tempat tidur	Rp. 150.000,- (1 Orang) Rp. 180.000,- (2 Orang) Tambahkan extra bed Rp. 90.000,-

Sumber: dibuat oleh peneliti (2022)

Pemesanan kamar hotel dapat dilakukan dengan datang langsung ke hotel dan menemui resepsionis untuk memesan jenis kamar yang diinginkan. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui aplikasi Traveloka yang ada di Play Store atau App Store. Saat melakukan pemesanan kamar, resepsionis akan meminta identitas diri. Jika sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hotel, maka resepsionis akan memberikan kunci kamar. Bagi tamu yang sudah *check in* dapat menikmati fasilitas yang sudah disediakan.

Lokasi Hotel Fairuz Syariah berada di Jalan Damang Leman Nomor 9, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya. No. Telepon (0536) 3223 341, email: hotelfairuz@gmail.com, website: www.hotelfairuz.com, Facebook: Hotel Fairuz.⁵⁴

1) Visi dan Misi Hotel Fairuz Syariah

a. Visi

Hotel Fairuz Bercitra Positif

b. Misi

1. Memberikan pilihan kepada masyarakat tentang hotel Islami.
2. Memberikan pelayanan yang ramah, bersahabat, sopan, dan cepat.

2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Hotel Fairuz Syariah tidak seperti hotel besar umumnya yang ada di Kota Palangka Raya. Hotel Fairuz menamai struktur organisasinya dengan nama Kekeluargaan karena hotel ini merupakan hotel keluarga. Untuk karyawan atau staff di Hotel Fairuz Syariah tidak dibagi layaknya hotel besar lainnya. Karyawan atau staff bekerja serabutan. Adapun struktur organisasi dari Hotel Fairuz Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pemilik : Siti Katiyah
2. Manager : Wawan Wiratmaja

⁵⁴ Dokumen Hotel Fairuz Syariah Palangka Raya

3. Karyawan : Eben, Damai, dan Paijah⁵⁵

Karyawan atau staff bekerja mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB. Karyawan yang bekerja di Hotel Ratama Syariah dikhususnya hanya orang Muslim saja.

B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam bisnis Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah, maka peneliti menanyakan sesuai dengan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Adapun subjek penelitian dan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Subjek dan Informan Penelitian

No	Inisial	Usia	Jabatan	Keterangan
1	AY	45 tahun	Manager Hotel Ratama Syariah	Subjek
2	K	29 tahun	Karyawan Hotel Ratama Syariah	Informan
3	RP	26 tahun	Pengunjung Hotel Ratama Syariah	Informan
4	WW	47 tahun	Manager Hotel Fairuz Syariah	Subjek
5	P	28 tahun	Karyawan Hotel Fairuz Syariah	Informan
6	R	25 tahun	Pengunjung Hotel Fairuz Syariah	Informan

Sumber: dibuat oleh peneliti (2022)

1. Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Ratama Syariah

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan Manager hotel, karyawan, serta pengunjung Hotel Ratama Syariah sebagai berikut:

a. Subjek

Inisial : AY

⁵⁵ Dokumen Hotel Fairuz Syariah Palangka Raya

Usia : 45 Tahun

Jabatan : Manager Hotel Ratama Syariah

Guna mengetahui secara langsung mengenai penerapan prinsip syariah pada Hotel Ratama Syariah maka peneliti secara langsung melakukan wawancara kepada Manager Hotel Ratama Syariah.⁵⁶ Dalam wawancara, peneliti menanyakan terkait dengan pandangan penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Ratama Syariah sebagai berikut:

“Penerapan prinsip bisnis syariah pada hotel kami tergolong sangat ketat. Kami selalu memeriksa dengan ketat seluruh tamu yang akan menginap di sini”. Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan bentuk penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Ratama Syariah sebagai berikut: “Penerapannya di hotel kami antara lain tamu yang datang berkunjung memang kami seleksi dengan ketat. Tamu yang bukan muhrim akan secara tegas kami tolak untuk *check in* di sini. Pasangan harus dapat menunjukkan identitas diri seperti KTP, Akta Nikah, atau dokumentasi lain yang menunjukkan bahwa mereka adalah sepasang suami isteri. Penyaringan channel TV yang tersedia di kamar. Hotel kami tidak menyediakan fasilitas hiburan, seperti diskotik, *night club*, bar, dan lain sebagainya. Selain itu, makanan dan minuman yang tersedia di restaurant semuanya tersertifikasi halal”.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan fasilitas yang disediakan di Hotel Ratama Syariah sebagai berikut:

“Fasilitas yang kami sediakan tentunya kamar hotel. Fasilitas dalam kamar hotel ada tempat tidur, lemari pakaian, meja dan kursi, arah kiblat, perlengkapan sholat, dan TV. Kami juga memiliki aula atau *meeting room*. Selain itu juga ada restaurant dan toilet. Tapi kami tidak memiliki ruangan khusus untuk karyawan. Karyawan kami kan tidak sebanyak hotel besar”.

⁵⁶ Wawancara dengan AY tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

Peneliti juga menanyakan terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pengunjung yang tidak mengikuti peraturan Hotel Ratama Syariah sebagai berikut:

“Tentunya kami tindak dengan tegas. Bagi tamu berpasangan yang pada saat *check in* tidak dapat menunjukkan identitas diri yang menunjukkan pasangan resmi maka langsung kami tolak untuk menginap”.

Dari hasil wawancara di atas, beliau mengatakan bahwa Hotel Ratama Syariah dalam sistem penerimaan tamu sangat memperhatikan prinsip syariah dengan ketat. Tamu yang datang untuk menginap tidak boleh yang bukan muhrim. Para tamu diwajibkan menunjukkan identitas diri, seperti KTP, Akta Nikah, dan dokumentasi lain yang dapat membenarkan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri. Dari segi fasilitas, terdapat mushola dan perlengkapan sholat. Perlengkapan sholat juga disediakan di dalam kamar. Hotel Ratama Syariah juga memiliki fasilitas aula yang dapat disewa oleh berbagai pihak. Hotel Ratama Syariah juga tidak menyediakan fasilitas hiburan malam, seperti diskotik, *night club*, bar, dan lain sebagainya. Selain itu, makanan dan minuman yang disajikan di Hotel Ratama Syariah hanyalah makanan dan minuman halal yang telah tersertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akan tetapi, untuk ruangan khusus bagi karyawan, pihak hotel tidak menyediakan karena karyawan Hotel Ratama Syariah tidak banyak. Untuk sertifikasi syariah, sayangnya Hotel Ratama Syariah belum memiliki sertifikasi yang legal.

b. Informan I

Inisial : K

Usia : 29 Tahun

Jabatan : Karyawan Hotel Ratama Syariah

Dalam wawancara, peneliti menanyakan kepada karyawan Hotel Ratama Syariah terkait dengan penerapan prinsip syariah di Hotel Ratama Syariah.⁵⁷ Peneliti menanyakan pandangan karyawan terhadap penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Ratama Syariah, informan menjawab “menurut saya penerapan prinsip syariah di sini sangat ketat karena memang ini hotel syariah”.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan bentuk penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Ratama Syariah sebagai berikut:

“Contohnya rekrutmen karyawan hanya untuk yang muslim. Kami sebagai karyawan diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan tentunya menutup aurat. Karyawan perempuan di sini diwajibkan untuk menggunakan kerudung. Setiap masuk waktu shalat, kami selalu melakukan shalat berjamaah”. Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan fasilitas yang disediakan di Hotel Ratama Syariah sebagai berikut: “Kamar hotel dengan beberapa fasilitas. Mushola dan perlengkapan shalatnya. Selain itu ada aula yang disewakan, kami tidak membedakan orang yang mau menyewa selama mereka mengikuti aturan penyewaan”.

Peneliti juga menanyakan terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pengunjung yang tidak mengikuti peraturan Hotel Ratama Syariah sebagai berikut:

⁵⁷ Wawancara dengan K tanggal 15 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

“Tentunya akan ditindak dengan tegas. Jika ketahuan pada saat setelah menginap maka akan kami keluarkan dan dipersilahkan mencari hotel lain untuk menginap. Jika saat seleksi tidak memenuhi syarat menginap maka tidak diizinkan menginap”.

Dari penjelasan K, beliau selaku karyawan mengatakan bahwa karyawan Hotel Ratama Syariah diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Rekrutmen karyawan di Hotel Ratama Syariah hanya kepada yang beragama Islam. Akan tetapi, tidak diwajibkan harus lulusan sekolah perhotelan. Karyawan perempuan di Hotel Ratama Syariah diwajibkan untuk menggunakan kerudung. Para karyawan juga diwajibkan untuk sholat berjamaah ketika telah memasuki waktu sholat. Karyawan melakukan pembersihan kamar setiap hari agar membuat pengunjung tetap nyaman. Penyewaan aula atau *room meeting* terbuka bagi pihak mana pun selama pihak yang menyewa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak hotel.

c. Informan II

Inisial : RP

Usia : 26 Tahun

Jabatan : Pengunjung Hotel Ratama Syariah

Dalam wawancara, peneliti menanyakan kepada pengunjung di Hotel Ratama Syariah terkait dengan penerapan prinsip syariah di Hotel Ratama Syariah.⁵⁸ Peneliti menanyakan terkait dengan

⁵⁸ Wawancara dengan RP tanggal 15 Juli 2022 pukul 16.30 WIB

pandangan pengunjung mengenai penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Ratama Syariah sebagai berikut:

“Saya sangat mengapresiasi penerapan prinsip syariah di hotel ini. Karyawan yang melayani juga sangat ramah. Memang sangat ketat untuk dapat *check in* di hotel ini”. Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan fasilitas yang ada di Hotel Ratama Syariah dan perasaan yang pengunjung saat menerima pelayanan dari pihak hotel sebagai berikut: “Ya saya mengetahuinya. Kamar hotel, arah kiblat di kamar, toilet, mushola, restaurant, perlengkapan sholat, Al-Qur’an, ada juga tasbih. Saya merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Karyawan ramah dan dengan sigap membantu saat saya butuhkan”.

Dari penjelasan RP, beliau selaku pengunjung mengatakan bahwa karyawan Hotel Ratama Syariah telah menerapkan prinsip syariah, baik segi operasional maupun fasilitas. Karyawan di Hotel Ratama Syariah dalam melayani pengunjung sangat ramah. Fasilitas yang disediakan oleh Hotel Ratama Syariah juga cukup lengkap.

2. Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Ratama Syariah

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan Manager hotel, karyawan, serta pengunjung Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut:

a. Subjek

Inisial : WW

Usia : 47 Tahun

Jabatan : Manager Hotel Fairuz Syariah

Guna mengetahui secara langsung mengenai penerapan prinsip syariah pada Hotel Fairuz Syariah maka peneliti secara langsung

melakukan wawancara kepada Manager Hotel Fairuz Syariah.⁵⁹

Peneliti menanyakan terkait dengan pandangan mengenai penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut:

“Hotel kami memang menggunakan nama syariah tetapi kami belum memperoleh sertifikasi syariah resmi. Penerapan prinsip syariah dalam hotel ini dimulai dari tata cara penerimaan tamu sampai dengan tamu *check out*”.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan bentuk penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut:

“Tamu yang menginap tidak boleh yang bukan muhrim. Jika mereka secara sengaja membuat dokumen palsu yang menunjukkan mereka sepasang suami isteri maka langsung kami tolak untuk menginap disini. Kami sangat menjunjung tinggi kejujuran dan karyawan kami wajibkan untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat. Terlebih lagi karyawan perempuan harus menggunakan jilbab”.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan fasilitas yang disediakan di Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut:

“Kamar hotel dengan beberapa fasilitas di dalamnya, seperti arah kiblat, TV, speaker untuk mendengarkan suara adzan, perlengkapan sholat, lemari, meja, dan kursi. Hotel kami juga dilengkapi fasilitas musholla dan perlengkapan sholat di dalamnya. Untuk fasilitas lain seperti aula, toilet, restaurant, kamar itu sangat kami perhatikan. Aula disini ada disediakan proyektor, speaker, AC, meja, dan kursi. Untuk toilet seperti toilet pada umumnya, ada kloset dan shower yang dilengkapi tisu. Pada toilet umum juga kami sediakan keran air untuk mencuci tangan. Restaurant kami memang tidak terlalu besar, tetapi kami menyediakan makanan dan minuman yang halal”.

⁵⁹ Wawancara dengan WW tanggal 09 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

Peneliti juga menanyakan terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pengunjung yang tidak mengikuti peraturan Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut:

“Jika tamu yang menginap tidak dapat mengikuti peraturan hotel kami tentu akan kami tolak untuk menginap di sini”.

Dari hasil wawancara di atas, beliau mengatakan bahwa Hotel Fairuz Syariah dalam sistem penerimaan tamu sangat memperhatikan prinsip syariah dengan ketat. Tamu yang datang untuk menginap tidak boleh yang bukan muhrim. Jika tamu tersebut dengan sengaja menunjukkan dokumen palsu maka pihak hotel akan dengan tegas langsung menolak tamu tersebut untuk *check in*. Hotel Fairuz Syariah juga dilengkapi dengan musholla dan perlengkapan sholat. Karyawan Hotel Fairuz Syariah diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, terlebih lagi karyawan perempuan harus menggunakan kerudung. Fasilitas aula yang ada di Hotel Fairuz Syariah menyediakan proyektor atau LCD, speaker, AC, meja, dan kursi. Toilet di Hotel Fairuz Syariah disediakan kloset yang dilengkapi tisu dan shower. Untuk toilet umum disediakan keran air untuk mencuci tangan. Restaurant Hotel Fairuz Syariah hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal.

b. Informan I

Inisial : P

Usia : 28 Tahun

Jabatan : Karyawan Hotel Fairuz Syariah

Dalam wawancara, peneliti menanyakan kepada karyawan Hotel Fairuz Syariah terkait dengan penerapan prinsip syariah di Hotel Ratama Syariah.⁶⁰ Peneliti menanyakan terkait dengan pandangan mengenai penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut:

“Saya sebagai karyawan disini melihat penerapan prinsip syariah dalam hotel ini dari semua aspek. Mulai dari para karyawan hotel yang hanya beragama Islam hingga sistem penerimaan tamu”. Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan bentuk penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut: “Sistem penerimaan tamu sangat ketat. Tamu harus dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang diminta. Tamu bukan muhrim dilarang menginap. Tidak ada fasilitas yang mengarah pada tindakan asusila dan pornografi. Tamu juga dilarang merokok dan membawa minuman keras ke dalam kamar. Kami karyawan juga diwajibkan sholat berjamaah saat memasuki waktu sholat”.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan fasilitas yang disediakan di Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut:

“Kamar hotel, toilet, mushola, restaurant, aula. Akan tetapi untuk ruang karyawan sendiri pihak hotel tidak menyediakan secara khusus karena karyawan disini kan sedikit ya”. Peneliti juga menanyakan terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pengunjung yang tidak mengikuti peraturan Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut: “Tentunya tidak diperbolehkan menginap di hotel ini”.

Dari penjelasan P, beliau selaku karyawan mengatakan bahwa penerapan prinsip syariah di Hotel Fairuz Syariah dapat terlihat dari semua aspek. Tata cara penerimaan tamu sangat diseleksi dengan ketat. Tamu yang bukan muhrim akan dengan tegas dilarang untuk menginap. Hotel Fairuz Syariah juga tidak menyediakan fasilitas

⁶⁰ Wawancara dengan P tanggal 09 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

yang dapat merujuk pada tindakan asusila dan pornografi. Tamu yang menginap tidak diperbolehkan untuk merokok dan membawa minuman keras ke dalam kamar hotel. Selain itu, karyawan Hotel Fairuz Syariah diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah saat memasuki waktu sholat. Akan tetapi, pihak Hotel Fairuz Syariah tidak menyediakan ruangan khusus karyawan karena jumlah karyawan yang tidak banyak.

c. Informan II

Inisial : R

Usia : 25 Tahun

Jabatan : Pengunjung Hotel Fairuz Syariah

Dalam wawancara, peneliti menanyakan kepada pengunjung di Hotel Fairuz Syariah terkait dengan penerapan prinsip syariah di Hotel Fairuz Syariah.⁶¹ Peneliti menanyakan terkait dengan pandangan penerapan prinsip bisnis syariah di Hotel Fairuz Syariah, informan menjawab “hotel ini sudah menerapkan prinsip Islami dalam setiap operasionalnya”.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan fasilitas yang ada di Hotel Fairuz Syariah sebagai berikut:

“Ya saya mengetahuinya. Ada arah kiblat di kamar hotel, *bed cover*, lemari pakaian, meja, kursi, TV, mushola, toilet. Makanan dan minuman semuanya yang halal. Tidak ada *club* atau *diskotik* di hotel ini”.

⁶¹ Wawancara dengan R tanggal 09 Juli 2022 pukul 16.15 WIB

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait dengan respon pengunjung terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel sebagai berikut:

“Saya puas dengan pelayanan hotel ini. Karyawan melayani dengan sangat ramah. Saya melihat para karyawan tidak ada yang pakaiannya tidak rapi. Seluruh karyawan menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Saat memasuki waktu sholat, mereka juga melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan pengunjung lain yang ingin sholat berjamaah”.

Dari penjelasan R, beliau selaku pengunjung mengatakan bahwa pelayanan Hotel Fairuz Syariah telah sesuai dengan prinsip Islami. Karyawan Hotel Fairuz Syariah sangat ramah dalam melayani pengunjung hotel yang ingin menginap. Pakaian yang dikenakan para karyawan juga rapi, sopan, dan menutup aurat. Saat memasuki waktu sholat, karyawan dan pengunjung dapat melaksanakan sholat berjamaah. Hotel Fairuz Syariah juga tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada hal negatif, seperti *club* dan *diskotik*. Restaurant Hotel Fairuz Syariah juga hanya menyajikan makanan dan minuman yang halal.

3. Kendala Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Syariah di Kota Palangka Raya

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan Manager Hotel Ratama Syariah dan Manager Hotel Fairuz Syariah:

a. Subjek dari Hotel Ratama Syariah

Inisial : AY

Usia : 45 Tahun

Jabatan : Manager Hotel Ratama Syariah

Guna mengetahui secara langsung mengenai kendala penerapan prinsip syariah di Hotel Ratama Syariah maka peneliti secara langsung melakukan wawancara kepada Manager Hotel Ratama Syariah.⁶² Peneliti menanyakan terkait dengan dalam melaksanakan prinsip bisnis syariah di Hotel Ratama Syariah dan solusinya sebagai berikut:

“Kendalanya mungkin sering pada tamu yang ingin menginap. Ada tamu yang kurang memahami. Selain itu ada juga karyawan yang jarang mengikuti sholat berjamaah. Untuk solusinya kami memberikan penjelasan dengan detail kepada tamu yang kurang mengerti dan menegur karyawan yang jarang sholat berjamaah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara AY, beliau mengatakan bahwa kendala penerapan prinsip syariah pada Hotel Ratama Syariah terletak pada tamu yang berkunjung dan karyawan hotel. Pihak hotel akan berusaha memberikan penjelasan lebih detail kepada tamu atau pengunjung yang kurang memahami peraturan-peraturan di Hotel Ratama Syariah. Selain itu juga memberikan teguran kepada karyawan yang jarang sholat berjamaah.

b. Subjek dari Hotel Fairuz Syariah

Inisial : WW

⁶² Wawancara dengan AY tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

Usia : 47 Tahun

Jabatan : Manager Hotel Fairuz Syariah

Guna mengetahui secara langsung mengenai penerapan prinsip syariah pada Hotel Fairuz Syariah maka peneliti secara langsung melakukan wawancara kepada Manager Hotel Fairuz Syariah.⁶³ Peneliti menanyakan terkait dengan dalam melaksanakan prinsip bisnis syariah di Hotel Fairuz Syariah dan solusinya sebagai berikut:

“Kendalanya ada tamu yang kurang paham dengan sistem yang kami terapkan. Solusinya kami berikan penjelasan dengan lebih detail sampai tamu tersebut paham”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara WW, beliau mengatakan bahwa kendala penerapan sering pada pengunjung yang masih kurang memahami sistem syariah pada Hotel Fairuz Syariah. Pihak hotel kemudian akan memberikan pemaparan lebih detail agar pengunjung tersebut memahami sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Hotel Fairuz Syariah.

C. Hasil Analisis Data

Peneliti akan menguraikan analisis data dari hasil penyajian data peneliti. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama, yaitu penerapan prinsip syariah di Hotel Ratama Syariah dan penerapan prinsip syariah di Hotel Fairuz Syariah.

1. Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Ratama Syariah

⁶³ Wawancara dengan WW tanggal 09 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

Sebagai industri yang bergerak di bidang jasa, kepuasan konsumen menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Hotel Ratama Syariah. Hasil wawancara peneliti dengan Manager hotel menunjukkan bahwa secara umum fasilitas standar yang diberikan oleh hotel syariah pada dasarnya sama dengan fasilitas hotel konvensional, yaitu kamar hotel, restaurant, dan lain sebagainya. Perbedaan dari hotel syariah dan hotel konvensional terletak pada tidak diperbolehkannya tamu non-muhrim menginap bersama, tidak ada fasilitas diskotik, bar, *night club*, dan tidak disediakan minuman beralkohol.

Hotel dengan konsep syariah perlu memperhatikan setiap produk yang ditawarkan kepada pengunjung. Produk yang ditawarkan harus dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan kaidah Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah dan pelayanan merupakan hal yang sangat penting. Pada umumnya, pengunjung akan mengingat setiap keunggulan dari produk yang disajikan kepada pengunjung.

a. Penerapan Prinsip Syariah dari Segi Fasilitas Hotel

1) Kamar Hotel

Pembersihan kamar hotel dilaksanakan setiap hari dengan memprioritaskan kamar-kamar yang sudah dipesan terlebih dahulu. Jika ada yang menginap dalam kurun waktu beberapa hari, saat tamu keluar dan meminta petugas untuk merapikan kamar, maka kamar tersebut akan masuk pada kategori prioritas kamar yang dibersihkan terlebih dahulu. Pemberihan kamar

dilakukan dengan mengganti sprei, sarung bantal, dan sarung guling, dan handuk. Setiap tamu yang *check in* akan memperoleh fasilitas yang baru dan bersih. Kamar juga dilengkapi dengan arah kiblat. Hal ini sesuai dengan pemaparan oleh Saudara K selaku karyawan Hotel Ratama Syariah pada saat peneliti melakukan wawancara.

2) Toilet

Toilet di Hotel Ratama Syariah berbentuk kamar mandi tertutup untuk satu orang, bukan toilet besar yang dapat dimasuki oleh beberapa orang. Hal ini sesuai dengan pemaparan saudara K selaku karyawan Hotel Ratama Syariah pada saat peneliti melakukan wawancara.

3) Aula atau Ruang *Meeting*

Ruang *meeting* atau aula disediakan proyektor atau LCD, speaker, AC, meja, dan kursi. Pihak hotel tidak membedakan golongan yang ingin menyewa aula selama disewa untuk hal-hal yang tidak menyimpang dari agama Islam dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak hotel. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara AY selaku Manager Hotel Ratama Syariah dan Saudara K selaku karyawan Hotel Ratama Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

4) Musholla

Fasilitas musholla dibersihkan setiap hari agar tamu yang melakukan ibadah dapat merasa nyaman dan bisa *khusyu'* dalam beribadah. Tempat wudhu pria dan wanita dibedakan. Di dalam musholla juga terdapat arah kiblat, mukena, sarung, sajadah, tasbih, dan Al-Qur'an sehingga tamu yang tidak membawa perlengkapan sholat sendiri dapat menggunakan perlengkapan sholat yang telah disediakan oleh hotel. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara AY selaku Manager Hotel Ratama Syariah dan Saudara K selaku karyawan Hotel Ratama Syariah saat peneliti melakukan wawancara. Selain itu juga didukung oleh pemaparan Saudara RP selaku pengunjung Hotel Ratama Syariah.

5) Restaurant

Restaurant di Hotel Ratama Syariah menyediakan makanan dan minuman halal. Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti *night club*, diskotik, bar, dan lain sebagainya yang cenderung mengarah pada hal yang merusak moral dan menimbulkan efek negatif seperti mabuk, judi, dan rentan peredaran obat-obatan terlarang. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara AY selaku Manager Hotel Ratama Syariah pada saat peneliti melakukan wawancara. Selain itu, terkait dengan restaurant di Hotel

Ratama Syariah juga sesuai dengan pemaparan oleh Saudara RP selaku pengunjung hotel.

6) Ruang Karyawan

Karyawan di Hotel Ratama Syariah tidak terlalu banyak sehingga hotel tidak menyediakan ruangan khusus untuk karyawan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara AY selaku Manager Hotel Ratama Syariah pada saat peneliti melakukan wawancara.

b. Penerapan Prinsip Syariah dari Segi Penerimaan Tamu

Dalam proses penerimaan tamu di Hotel Ratama Syariah tentunya tidak mengabaikan prinsip syariah Islam. Pihak hotel sangat seleksi dalam penerimaan tamu yang bukan muhrim. Saat penerimaan tamu, dilakukan pengecekan apakah tamu tersebut muhrim atau bukan dengan menggunakan identitas diri seperti KTP. Jika terdapat kesamaan tempat tinggal diantara tamu tersebut, maka diperbolehkan untuk *check in*. Jika tamu yang hendak *check in* tidak membawa KTP, maka diperbolehkan menggunakan buku nikah. Adapun jika identitas diri seperti KTP dan buku nikah tetap tidak ada, maka pihak hotel meminta bukti lain seperti foto pernikahan serta membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa mereka adalah benar pasangan suami-isteri.

Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi salah satu, maka pihak hotel menolak tamu tersebut untuk *check in* guna menghindari

terjadinya perbuatan zina. Contoh lain yang pernah terjadi di Hotel Ratama Syariah, yaitu tamu laki-laki *check in* terlebih dulu kemudian diikuti dengan pihak perempuan juga melakukan *check in*. Meskipun keduanya berpisah kamar, akan tetapi kemudian pihak laki-laki datang ke kamar pihak perempuan. Kejadian seperti ini dapat terdeteksi melalui kamera CCTV yang terpasang disetiap sudut ruangan. Jika pasangan ini terbukti melanggar peraturan hotel, maka keduanya harus siap diberikan sanksi dan tidak diperbolehkan *check in* kembali. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara AY selaku Manager Hotel Ratama Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

c. Penerapan Prinsip Syariah dari Segi Sumber Daya Manusia

Hotel Ratama Syariah hanya merekrut karyawan muslim saja untuk memudahkan pihak hotel memberikan pengarahan dalam kaitannya dengan prinsip syariah. Pihak hotel tidak membatasi yang boleh bekerja di Hotel Ratama Syariah hanya lulusan sekolah perhotelan saja, akan tetapi siapa saja dan lulusan mana saja selama masih memiliki standar kualifikasi yang ditentukan oleh pihak hotel maka diperbolehkan bekerja. Bagi karyawan perempuan diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang menutup aurat, sedangkan karyawan laki-laki diwajibkan berpenampilan rapi dan sopan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara K selaku karyawan Hotel Ratama Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

Dalam penerimaan tamu, karyawan yang bekerja di Hotel Ratama Syariah harus bersikap sopan, ramah, dan murah senyum. Hal ini dilakukan agar tamu dapat merasa nyaman, damai, dan akrab. Untuk manajemen ibadah, pihak hotel mewajibkan para karyawan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara K selaku karyawan Hotel Ratama Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

d. Penerapan Prinsip Syariah dari Segi Pengelolaan Hotel

Hotel Ratama Syariah belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya pengelolaan hotel. Hotel ini juga belum memiliki sertifikat syariah meskipun sudah menggunakan label syariah dan operasional yang dijalankan sudah menggunakan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara AY selaku Manager Hotel Ratama Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Briandika Ramadhani⁶⁴ yang menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen Hotel G Syariah dan Hotel Bandara Syariah telah hampir memenuhi enam prinsip syariah, yaitu prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan, dan prinsip tata letak. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian

⁶⁴ Briandika Ramadhani, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Hotel (Studi Kasus pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)", Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Suci Amelia Batubara⁶⁵ yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah sudah diterapkan termasuk didalamnya aturan dan kebijakan hotel pada keseluruhannya.

Hotel Ratama Syariah telah menggunakan prinsip bisnis syariah dalam operasional hotel. Prinsip ketauhidan tercermin dalam asas aqidah Islam dalam pada konsep hotel tersebut. Hotel Ratama Syariah telah banyak memenuhi kriteria hotel syariah. Prinsip keseimbangan tercermin dalam orientasi hotel pada dunia dan akhirat. Prinsip kehendak bebas tercermin dalam batasan-batasan yang ditetapkan melalui ketentuan dan peraturan hotel. Prinsip tanggung jawab tercermin dalam bentuk tanggung jawab seluruh instrumen individu yang terdapat dalam ruang lingkup hotel dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan.

2. Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Fairuz Syariah

Hotel Fairuz merupakan salah satu bisnis hotel yang menerapkan prinsip syariah, baik dalam segi operasional, fasilitas, maupun pelayanan. Nilai-nilai Islam merupakan unsur yang harus ada dan dimiliki oleh perusahaan dengan label syariah, serta harus diterapkan pada seluruh kegiatan operasionalnya. Pada umumnya, perbedaan hotel konvensional dan hotel syariah terletak pada tiga aspek, yaitu aspek produk atau fasilitas, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan. Seluruh aspek dalam hotel syariah mengacu pada nilai-nilai dalam Islam.

a. Penerapan Prinsip Syariah dari Segi Produk atau Fasilitas

⁶⁵ Suci Amelia Batubara, "*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan*", Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018

1) Kamar Tamu

Hotel Fairuz Syariah menyediakan fasilitas pribadi dan fasilitas penunjang ibadah. Hotel Fairuz Syariah menyediakan tempat tidur yang nyaman, bantal dan selimut yang bersih, serta meja dan kursi yang menunjang pekerjaan tamu yang sedang dalam perjalanan. Terkait dengan fasilitas penunjang ibadah, Hotel Fairuz Syariah menyediakan sajadah, mukena, Al-Qur'an, tasbeih, dan arah kiblat. Kamar tamu tidak menyediakan akses pronografi dan tindakan asusila. Saluran-saluran TV yang ada di Hotel Fairuz Syariah dibatasi hanya saluran yang bernuansa Islami.

Tamu hotel dilarang merokok di dalam kamar hotel. Tamu juga dilarang membawa minuman keras atau alkohol ke dalam kamar sesuai dengan tata tertib yang diberlakukan oleh pihak hotel. Hotel Fairuz Syariah juga menyediakan speaker untuk mengingatkan tamu ketika memasuki waktu sholat. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara WW selaku Manager Hotel Fairuz Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

2) Toilet

Di dalam toilet Hotel Fairuz Syariah terdapat shower, kloset yang dilengkapi dengan tisu. Pada toilet umum juga terdapat keran air untuk memudahkan pengunjung mencuci tangan atau kaki setelah buang air. Hal ini sesuai dengan

pemaparan Saudara WW selaku Manager Hotel Fairuz Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

3) Aula

Ruang *meeting* atau aula disediakan proyektor atau LCD, speaker, AC, meja, dan kursi. Pihak hotel tidak membedakan golongan yang ingin menyewa aula selama disewa untuk hal-hal yang tidak menyimpang dari agama Islam dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak hotel. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara WW selaku Manager Hotel Fairuz Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

4) Ruang Karyawan

Dikarenakan karyawan Hotel Fairuz Syariah tidak terlalu banyak, pihak hotel tidak menyediakan ruangan khusus untuk karyawan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara P selaku karyawan Hotel Fairuz Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

5) Mushola

Musholla Hotel Fairuz Syariah memang tidak terlalu luas, akan tetapi terlihat bersih, terawat, dan terjaga kesuciannya untuk beribadah dan memberikan rasa nyaman bagi penggunanya. Pihak hotel juga menyediakan perlengkapan sholat yang baik di musholla hotel. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara WW selaku manager hotel dan Saudara P

selaku karyawan Hotel Fairuz Syariah saat peneliti melakukan wawancara. Hal ini juga didukung dengan pemaparan Saudara R selaku pengunjung Hotel Fairuz Syariah.

6) Restaurant

Restaurant di Hotel Fairuz Syariah hanya menyajikan makanan dan minuman halal yang telah tersertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara WW selaku Manager Hotel Fairuz Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

b. Penerapan Prinsip Syariah dari Segi Pelayanan

Pelayanan merupakan hal mutlak yang wajib dilakukan oleh karyawan Hotel Fairuz Syariah. Karyawan Hotel Fairuz Syariah sangat kompeten, sopan, mengucapkan salam saat bertemu, dan menutup aurat. Dalam melayani pengunjung, Hotel Fairuz Syariah berpegang pada prinsip kebenaran, keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Hotel Fairuz Syariah menerapkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara karyawan dan pengunjung hotel.

Dalam melakukan seleksi tamu, setiap pengunjung yang datang berpasangan harus dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP atau Akta Nikah, serta dokumen lainnya yang menunjukkan keterangan suami isteri. Hotel Fairuz Syariah menolak dengan tegas pasangan yang bukan muhrim menginap di hotel tersebut. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara WW selaku manager hotel dan

Saudara P selaku karyawan Hotel Fairuz Syariah saat peneliti melakukan wawancara. Hal ini juga didukung dengan pemaparan Saudara R selaku pengunjung Hotel Fairuz Syariah.

c. Penerapan Prinsip Syariah dari Segi Pengawasan

Pengelolaan Hotel Fairuz Syariah masih belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya pengelolaan hotel. Hotel Fairuz Syariah juga belum memiliki sertifikat syariah meskipun sudah menggunakan label syariah dan operasional yang dijalankan sudah menggunakan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan pemaparan Saudara WW selaku Manager Hotel Fairuz Syariah saat peneliti melakukan wawancara.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Alfi Aida⁶⁶ yang menyatakan bahwa Hotel Bukit Uhud dalam praktik pengoperasian hotel syariah dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan hampir sama dengan hotel konvensional. Seluruh prinsip syariah yang diterapkan di Hotel Bukit Uhud menggunakan prinsip syariah yang merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Jaminan Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Wulandari⁶⁷ yang menyatakan bahwa operasional Hotel Namira Pekalongan dapat dilihat

⁶⁶ Alfi Aida, "*Penerapan Prinsip Syariah (Studi Kasus pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta)*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019

⁶⁷ Wulandari, "*Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)*", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019

dari segi fasilitas dan operasional yang disediakan oleh pihak hotel lebih menghindari kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti adanya seleksi ketat ketika penerimaan tamu yang berpasangan beda jenis kelamin.

Hotel Fairuz Syariah telah menggunakan prinsip bisnis syariah dalam operasional hotel. Prinsip ketauhidan tercermin dalam asas aqidah Islam dalam pada konsep hotel tersebut. Hotel Fairuz Syariah telah banyak memenuhi kriteria hotel syariah. Prinsip keseimbangan tercermin dalam orientasi hotel pada dunia dan akhirat. Prinsip kehendak bebas tercermin dalam batasan-batasan yang ditetapkan melalui ketentuan dan peraturan hotel. Prinsip tanggung jawab tercermin dalam bentuk tanggung jawab seluruh instrumen individu yang terdapat dalam ruang lingkup hotel dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan.

3. Kendala Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Syariah di Kota Palangka Raya

Penerapan prinsip bisnis syariah pada hotel syariah yang ada di Kota Palangka Raya tidak selalu berjalan mulus. Akan tetapi sering kali juga menghadapi kendala. Menurut pemaparan dari subjek penelitian dapat diketahui bahwa kendala dari penerapan prinsip bisnis syariah sering kali terletak pada tamu atau pengunjung hotel. Selain itu juga terkadang ada kendala pada karyawan hotel.

Kendala yang dihadapi tersebut tentunya diberikan solusi oleh pihak hotel. Solusi yang diterapkan antara lain memberikan pemaparan

yang lebih detail kepada tamu atau pengunjung hotel agar dapat lebih memahami sistem dan peraturan yang diterapkan oleh hotel. Pihak hotel juga memberikan teguran kepada karyawan yang melakukan kesalahan, seperti tidak melaksanakan sholat berjamaah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)” maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hotel Ratama Syariah menerapkan prinsip syariah, baik dari segi operasional, fasilitas, maupun pelayanan. Tamu yang menginap tidak diperbolehkan yang bukan non-muhrim. Hotel Ratama Syariah tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila dengan melakukan penyaringan saluran TV dan seleksi ketat terhadap tamu yang hendak menginap. Kamar hotel disediakan arah kiblat, perlengkapan sholat, dan speaker untuk mengingatkan pengunjung saat memasuki waktu sholat. Hotel Ratama Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan, seperti *night club*, diskotik, bar, serta menggunakan ornamen bernuansa Islami. Musholla Hotel Ratama Syariah menyediakan perlengkapan sholat yang berish. Makanan dan minuman yang disediakan oleh restaurant Hotel Ratama Syariah hanya makanan dan minuman halal. Karyawan Hotel Ratama Syariah hanyalah karyawan muslim dan diwajibkan menggunakan pakaian rapi, sopan, dan menutup aurat. Seluruh karyawan bersikap sopan dan ramah dalam melayani pengunjung yang datang.

- b. Penerapan prinsip syariah pada Hotel Fairuz Syariah sangat ketat dalam seleksi tamu yang menginap. Tamu yang datang berpasangan tetapi tidak dapat menunjukkan bukti dokumen sah dengan tegas ditolak menginap. Karyawan Hotel Fairuz Syariah hanya karyawan beragama Islam. Seluruh karyawan diwajibkan mengenakan pakaian sopan dan menutup aurat. Kamar tamu dilengkapi dengan fasilitas arah kiblat, speaker, dan perlengkapan sholat. Selain di kamar, perlengkapan sholat juga disediakan di musholla hotel. Saluran TV yang ada di kamar hotel dibatasi hanya pada saluran bernuansa Islami. Restaurant di Hotel Fairuz Syariah hanya menyediakan makanan dan minuman halal. Tamu yang menginap dilarang membawa minuman keras atau alkohol ke dalam kamar hotel. Pelayanan Hotel Fairuz Syariah sangat ramah dan sopan.
- c. Kendala penerapan prinsip bisnis syariah pada hotel syariah antara lain tamu atau pengunjung yang kurang memahami sistem dan peraturan hotel, serta terdapat karyawan yang tidak melaksanakan sholat berjamaah.

B. Saran

1. Bagi Pihak Hotel

Bagi pihak hotel diharapkan dapat terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya dan meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas produk, serta penambahan fasilitas yang masih kurang sehingga bisnis perhotelan dibidang syariah dapat lebih diminati masyarakat. Selain itu, sebagai hotel berbasis syariah hendaknya lebih

dikukuhkan lagi dengan adanya sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin penggunaan label syariah pada kedua hotel tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas subjek dan lokasi penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan judul sejenis diharapkan dapat melampirkan penelitian ini sebagai bahan rujukan bagi penelitiannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adil. *Bank Syariah di Indonesia: Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017.
- Bahaf, Muhammad Afif. *Ilmu Perbandingan Agama*. Jawa Tengah: Penerbit Al-Empat. 2015.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah. 2013.
- El-Ghandur, Achmad. *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2016.
- Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media. 2018.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Juliandi, Azuar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press. 2015.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015.
- Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 2019.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Marhiyanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Media Centre. 2019.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo. 2003.
- Rivai, Veithzal dan Anthoni Nizar Usman. *Islamic Economics and Finances*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Sholeh, M. Asrorum Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir. 2016.

Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?:Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2003.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Sulatiyono, Agus. *Teknik dan Prosedur Divisi Kamar pada Bidang Hotel*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Suwarno, Suparjo Adi dkk. *Manajemen Bisnis Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah*. Indramayu: Penerbitan Dab. 2021.

Tanjung, M. Azrul. *Meraih Surga dengan Berbisnis*. Depok: Gema Insani Press.2013.

Tasmara, Toto. *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*. Depok: Gema Insani Press. 2001.

Wahid, Nur. *Mengenal Konsep Bisnis Syariah*. Banyumas: Wawasan Ilmu. 2021.

B. Jurnal dan Artikel

Andrean, Rizky dkk. *Studi Pustaka Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah dan Pariwisata Syariah di Indonesia*. Jurnal Sahmiyya, Vol. 1 No. 1, 2022.

Andriani, Ria dkk. *Prosedural Pemberian Gaji pada Lembaga Bimbingan Belajar*. Jurnal Administrasi Kantor, Vol. VIII No. 2, 2020.

Faraby, Muhammad Ersya dan Fachrur Rozi. *Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 01, 2021.

Fauzi, Ahmad dan Ismail Koto, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat*. JEHS, Vol. 4 No. 3, 2022.

Kurniawan, Budi. *Teori Kendala sebagai Alat Pengukuran Kinerja*. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 9, No. 2, 2017.

Oktoavian, Stephen dan Edalmen. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan di Sekolah Metodist Banda Aceh*. Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan, Vol. III No. 3, 2021.

Wahidin, Ade. *Prinsip Saling Relasi dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analisis Surah An-Nisa [4] Ayat 29)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 2, 2018.

C. Skripsi

Aida, Alfi. *Penerapan Prinsip Syariah (Studi Kasus pada Hotel Bukit Uhid Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.

Batubara, Suci Amelia. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.

Ramadhanu, Briandika. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Hotel (Studi Kasus pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

Witry, Umay Rakal. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.

Wulandari. *Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2019.

IAIN
PALANGKARAYA